

**STATUS HUKUM PEMASANGAN ALAT PENDETEKSI ELEKTRONIK  
TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK**

**TESIS**



**OLEH:**

**NAMA : ADE TIARA FEBRIANI**

**NIM : 912.18.057**

**BKU : HUKUM PIDANA**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PALEMBANG, 2022**

**STATUS HUKUM PEMASANGAN ALAT PENDETEKSI ELEKTRONIK  
TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK**

**TESIS**

**OLEH:**

**NAMA : ADE TIARA FEBRIANI**

**NIM : 912.18.057**

**BKU : HUKUM PIDANA**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum  
Pada  
Program Studi Magister Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PALEMBANG 2022**

**JUDUL** : **STATUS HUKUM PEMASANGAN ALAT  
PENDETEKSI ELEKTRONIK TERHADAP PELAKU  
KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK**

**NAMA** : **ADE TIARA FEBRIANI**

**NIM** : **912.18.057**

**BKU** : **HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI** : **MAGISTER HUKUM**

**MENYETUJUI**

**Dosen Pembimbing**

**Pembimbing I**



**Dr. SAIPUDDIN ZAHRI, S.H., M.H.**

**Pembimbing II**



**Dr. H. RUBEN ACHMAD, S.H., M.H.**

**MENGETAHUI:**

**Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.**

**NBM/NIDN: 734558/02021106701**

**MENGESAHKAN**

**I. TIM PENGUJI**

**Ketua Tim Penguji : Dr. SAIPUDDIN ZAHRI, S.H., M.H.**



**Sekretaris : Dr. H. RUBEN ACHMAD, S.H., M.H.**



**Penguji Utama : 1. Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.**



**2. Dr. ARIEF WISNU. WARDHANA, SH, M.Hum**





**3. Prof. Dr. HOLIJAH. SH., M.H.**



**II. Program Studi Magister Hukum**

**Program Pascasarjana UMP:**

**Ketua,**



**Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.  
NBM/NIDN: 734558/02021106701**

**Tanggal Ujian: 07 Juli 2022**





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADE TIARA FEBRIANI  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 16 februari 1997  
Nim : 912.18.057  
Program Studi : Magister Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, Juni 2022

: membuat Pernyataan.



ADE TIARA FEBRIANI

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

*Hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan  
oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi :*

المسلمون على شروطهم ال شرطا احل حرما او حرم حلال

*Orang Islam itu terikat pada  
janjinya/syaratnya kecuali janji/syarat yang  
menghalalkan yang haram atau  
mengharamkan yang halal*

### **Tesis ini Kupersembahkan kepada:**

- ❖ Suamiku tercinta
- ❖ Anakku tercinta
- ❖ Kedua orang tuaku tercinta
- ❖ Ibu mertuaku tercinta
- ❖ Almamater kebanggaanku

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil `Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul: “ **Status Hukum pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik Terhadap pelaku Kejahatan Seksual pada anak**”. Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Eko Ariyanto, M.Cem. Eng. P.Hd. selaku Seketaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak . Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing I dan Bapak. Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing II
7. Bapak dan ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Suamiku tercinta yang menjadi motivasiku dan anak-anaku tersayang atas do'a, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam mengikuti studi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya angkatan XXX yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Mei 2022

Penulis



## **ABSTRAK**

### **STATUS HUKUM PEMASANGAN ALAT PENDETEKSI ELEKTRONIK TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK**

**Oleh**  
**ADE TIARA FEBRIANI**

Latar belakang dalam penelitian ini adalah adanya hukuman tambahan berupa pemasangan alat pendeteksi elektronik yang masih belum jelas bagaimana eksekusi dan penerapannya bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apakah status hukum atas pemasangan alat pendeteksi elektronik terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak? dan 2) Bagaimanakah pemasangan alat pendeteksi elektronik terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak dilihat dari hak asasi manusia?. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Status hukum pemasangan alat pendeteksi elektronik terhadap pelaku kejahatan seksual dilegalkan dimata Undang-undang dan dijadikan sebagai bentuk penjara kedua untuk pelaku sebagaimana Undang-Undang Nomor Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dilegalkan dimata Undang-undang yang merupakan sebuah sanksi Tindakan yang menjadi terobosan baru dalam sistem hukum di Indonesia dan 2) Pemasangan alat pendeteksi elektronik terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak dari sudut pandang HAM yang dimiliki pelaku, penerapan pemasangan alat pendeteksi elektronik yang termaktub dalam Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 merupakan sebuah bentuk pencideraan HAM. Sanksi pemasangan alat deketeksi elektronik, tindakan ini terbukti merupakan sebuah bentuk penghukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat serta melanggar hak *privacy* seseorang. Hal tersebut dinilai telah bertentangan dengan hak asasi yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (1), 28G ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1) UUD 1945

**Kata Kunci:** status hukum, pemasangan, alat pendeteksi elektronik, pelaku kejahatan seksual pada anak

## **ABSTRACT**

### **LEGAL STATUS OF INSTALLATION OF ELECTRONIC DETECTION EQUIPMENT AGAINST CHILD SEXUAL CRIMES**

**By**  
**ADE TIARA FEBRIANI**

*The background in this research is that there is an additional punishment in the form of installing an electronic detection device which is still not clear how to execute and apply it to perpetrators of sexual crimes against children. The formulation of the problem in this study is 1) What is the legal status of the installation of electronic detection devices against perpetrators of sexual crimes against children? and 2) How is the installation of electronic detection devices against perpetrators of sexual crimes against children in terms of human rights?. The research method used is normative juridical research. Sources of data used in this study consisted of secondary data. Based on the results of the study, it shows that the legal status of installing electronic detection devices against perpetrators of sexual crimes is legalized in the eyes of the law and used as a second form of imprisonment for perpetrators as stated in Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection which is legalized in the eyes of the law which is a sanction Action that is a new breakthrough in the legal system in Indonesia and 2) Installation of electronic detection devices against perpetrators of sexual crimes against children from the perspective of the perpetrators' human rights, the application of installation of tools Electronic detectors as stipulated in Article 81 paragraph (7) of Law Number 17 of 2016 are a form of human rights abuse. Sanctions for installing electronic detection devices, this action is proven to be a form of punishment that is inhuman and degrading and violates a person's right to privacy. This is considered to have contradicted the human rights contained in positive law in Indonesia as stated in Article 28B paragraph (1), 28G paragraph (2), Article 28G paragraph (1), Article 28I paragraph (1) of the 1945 Constitution.*

*Keywords: legal status, installation, electronic detection devices, perpetrators of sexual crimes against children*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	10
C. Ruang Lingkup Pembahasan .....	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kerangka Teoritis dan Konsepsional .....	12
1. Kerangka Teoritis.....	12
2. Kerangka Konsepsional.....	26
F. Metode Penelitian.....	27
1. Jenis Penelitian .....	27
2. Jenis dan Sumber Data .....	28
3. Teknik Pengumpulan Data .....	30
4. Teknik Pengolahan Data. ....	30
5. Teknik Analisis Data.....	31
G. Sistematika Penulisan .....	31
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Efektivitas Hukum .....	33
B. Tindak Pidana Kejahatan Seksual .....	37
C. Hak-Hak Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual.....	50
D. Perlindungan Hukum terhadap Korban Anak.....	54
E. Tinjauan Umum tentang Penerapan Sanksi.....	57

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

- A. Status Hukum Atas Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual pada Anak .....72
- B. Cara Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak dilihat dari hak asasi manusia .....88

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan .....113
- B. Saran .....114

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkannya mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan yang baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara<sup>1</sup>. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut . Namun kenyataannya tidaklah demikian, anak sebagai korban perlakuan kekerasan sering terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana, yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi, sebab bagaimanapun korban tetap mempunyai hak untuk diperlakukan adil, dan dilindungi hak-haknya.

Maraknya kekerasan seksual dan atau pelecehan seksual terhadap anak telah mendapatkan perhatian publik dalam beberapa dekade terakhir dan telah menjadi salah satu profil kejahatan yang paling tinggi. Kekerasan seksual terhadap anak-anak telah semakin diakui sebagai sesuatu yang sangat merusak bagi anak-anak dan dengan demikian tidak dapat diterima bagi masyarakat secara keseluruhan.

---

<sup>1</sup>Nilma Suryani dan Nani Mulyati, 2012, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*”, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol. X, No. 2 Juli s/d Desember 2012, hlm. 16.

Sementara penggunaan seksual terhadap anak oleh orang dewasa telah hadir sepanjang sejarah dan telah menjadi objek perhatian publik signifikan pada masa sekarang. Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyalahgunaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual<sup>2</sup>. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak<sup>3</sup>.

Anak sangatlah rentan dari perlakuan kekerasan, salah satunya adalah kekerasan seksual atau *Phedofilia*. *Phedofilia* merupakan suatu penyimpangan seksual yang menjadikan anak-anak sebagai objeknya. Praktiknya bisa hanya pelecehan, bisa pemerkosaan, bisa juga dalam bentuk sodomi. Anak-anak dijadikan alat pemuas nafsu bagi mereka yang mengidap kelainan seks ini.

Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai instrumen atau sasaran dari tindakan itu. Umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Tindakan pelecehan seksual ini sangat meresahkan karena yang menjadi korban adalah anak-anak.

---

<sup>2</sup> Ensiklopedia Wikipedia, 2018, *Child Sexual Abuse* (online) <http://id.m.wiki/pelecehan>, “, Medline Plus. U.S. National Library of Medicine, 2008-04-02 diakses tanggal 06-11-2021

<sup>3</sup> *Ibid.*



Pelecehan seksual ini menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Pasal-pasal KUHP mengenai tindak pidana yang masuk golongan kejahatan atau *misdrifven* selalu mengandung unsur kesalahan, dari pihak pelaku tindak pidana, yaitu kesengajaan atau *culpa*.

Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak ditunjukkan dengan pemberian hukuman (sanksi) pidana bagi pelaku. Hal ini tercantum dalam KUHP pada pasal-pasal dalam sebagai berikut: 1) Masalah pesetubuhan diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291 dan 2) Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298.

Berikutnya dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan bagi anak yang diatur. Undang-undang ini berfungsi untuk pemberian perlindungan khusus bagi hak- hak anak dari berbagai macam kekerasan dalam hal ini tindak kekerasan seksual. Secara tegas dalam Pasal 15 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari;
- 2) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- 3) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- 4) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- 5) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- 6) Pelibatan dalam peperangan; dan
- 7) Kejahatan seksual.

Kejahatan seksual merupakan salah satu kejahatan yang benar-benar mendapatkan perhatian khusus dalam masalah perlindungan anak. Hal ini terlihat jelas pada Pasal 15 undang-undang ini yang memberikan ketegasan agar setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual, penyebabnya adalah semakin banyaknya kejahatan tindak kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di Indonesia, dikarenakan anak-anak mudah untuk diancam dan dilukai oleh pelaku kejahatan seksual untuk melakukan kekerasan seksual mengingat anak-anak tidak mampu untuk melawan atau menjaga dirinya terhadap bahaya yang akan menimpanya.

Selanjutnya dalam hal anak yang menjadi korban dari tindak kekerasan seksual, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus dalam hal pemulihan korban yang diatur dalam Pasal 64A serta pengajuan ganti rugi (restitusi) terhadap diri korban secara langsung yang ditanggung kepada pelaku tindak kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 71D.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berisi tentang larangan-larangan melakukan perbuatan yang melanggar hak-hak anak yang diatur dalam BAB XIA yang terdiri dari Pasal 76A-76D yang berisi perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap anak. Khusus untuk larangan melakukan tindak kekerasan seksual diatur dalam Pasal 76D dan 76E

Untuk selanjutnya ketika terdapat orang yang melanggar larangan yang ada, melakukan kejahatan serta melanggar hak-hak anak pada larangan yang telah diatur diatas dalam hal ini melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak maka terhadap orang tersebut akan dikenakan sanksi (hukuman) pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 pada BAB XII tentang Ketentuan Pidana dalam undang-undang ini.

Berdasarkan data dari Kementerian Sosial di tahun 2017 kasus kekerasan serta pelecehan terhadap anak meningkat dari 1.965 kasus di tahun 2016 menjadi 2.117 kasus di tahun 2017. di awal tahun 2018, terungkap kasus pelecehan seksual oleh sang predator pedofilia terhadap 41 anak di bawah umur. Pelaku yang disebut sebagai predator pedofilia tersebut merupakan sosok yang dikenal sebagai guru dilingkungannya. Babe panggilan akrab dari pelaku mengaku melakukan aksi tersebut setelah 3 bulan ditinggal oleh istrinya yang menjadi TKW di Malaysia. Bermodus dengan iming-iming akan mengajarkan anak-anak ilmu ajian semar mesem dan bisa mengobati orang sakit, Babe dapat menarik perhatian anak-anak untuk datang kepadanya. Anak-anak yang ingin mempelajari ilmunya diberi syarat tertentu, yaitu berupa mahar, karena anak-anak tersebut belum memiliki uang yang cukup membayar mahar maka Babe memberikan opsi mahar dapat diganti dengan syarat bersedia disodomi.<sup>4</sup> Beberapa kasus kejahatan seksual lainnya yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Aksi kekerasan seksual terhadap siswa taman kanak-kanak (TK) di Jakarta Intercultural School (JIS) pada tahun 2014 terdapat lima terdakwa antara lain : Zainal Abidin, Virgiawan Amin, Syahrial, Agun

---

<sup>4</sup>Rudiansyah, 2018, *Waspada Terhadap Pelecehan Seksual Pada Anak Usia Dini*” (Online) <http://www.bin.go.id/awas/detil/458/4/20/07/2018/waspada-terhadap-pelecehan-pada-anak-usia-dini>, diakses pada tanggal 11 November 2021 pukul 13.05 wib

Iskandar dan Afrischa Setyani, Neil Bentleman dan Frdinand Tjong. Afrischa Setyani divonis penjara selama 7 tahun dengan denda Rp 100.000.000, sedangkan empat terdakwa lainnya yaitu Agun Iskandar, Zainal Abidin, Virgiawan Amin, dan Syahrial sama-sama divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 100.000.000. Dua tersangka lainnya, yakni Neil Bentleman dan Ferdinand Tjong guru JIS berkewarganegaraan Amerika Serikat divonis 11 tahun penjara.

- 2) Kekerasan seksual dan pembunuhan terhadap yuyun siswi SMP Kecamatan Padang Ulak Tanding, provinsi Bengkulu terdapat lima terdakwa, yakni : Zainal alias Bos pria berusia 23 tahun, Suket pria berumur 19 tahun. Faisal pria berumur 19 tahun, Bobi alias Tobi pria berumur 20 tahun, dan Dedi dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan denda sebanyak Rp 2 Milyar.
- 3) Andri Sobari alias Emon berasal dari sukabumi yang lahir pada tahun 1990, melakukan tindakan sodomi terhadap sekitar 100-an anak. Pada Desember 2014 Pengadilan Negeri Sukabumi, Jawa Barat menjatuhkan hukuman 17 tahun penjara dan denda Rp 200.000.000.
- 4) Robert Andrew Fiddes Ellis, warga negara Australia yang berumur 70 tahun divonis 15 tahun penjara atas kasus belasan anak di bawah umur. Pada selasa 25 Oktober 2016 divonis hukuman penjara 15 tahun dan denda Rp 2 miliar subside enam bulan oleh Pengadilan Negeri Denpasar Bali.

Penderita pedofilia atau pedofilis, menjadikan anak-anak sebagai sasaran.

Seorang pedofilis, umumnya melakukan tindakannya, hanya karena di motivasi keinginannya memuaskan fantasi seksualnya. Kriminolog Adrianus Meliala, membagi pedofilia dalam dua jenis; pertama, pedofilia hormonal, yang merupakan kelainan biologis dan bawaan seseorang sejak lahir. Kedua, pedofilia habitual, kelainan seksual yang terbentuk dari kondisi sosial penderitanya. Di masyarakat, kasus-kasus pedofilia ditengarai banyak terjadi. Namun masih sedikit terungkap dan diketahui publik. Menurut Adrianus Meliala, itu tidak semata terkait dengan peradaban masyarakat Indonesia sebagai orang timur, tapi juga perilaku para

pedofilis yang makin canggih dan meninggalkan pendekatan kekerasan<sup>5</sup>. Ini terbukti kalangan pedofilis menggunakan berbagai cara dan modus untuk “menjerat” Korbannya beberapa di antaranya dengan memberi beasiswa, menjadi orang tua asuh, dan memberi berbagai barang dan fasilitas<sup>6</sup>.

Di samping itu, anak terlantar yang banyak berkeliaran dijalanan, tempat umum atau daerah kumuh juga banyak menjadi korban perilaku pedofilia karena secara ekonomi mereka tidak mampu, sehingga anak jalanan rentan menjadi korban pedofilia<sup>7</sup>. Praktek pedofili akan berdampak negatif bagi anak. Bukan merusak masa depan secara fisik saja, tetapi juga akan merusak mental dan kejiwaan anak, seperti gangguan depresi berat dapat terbawa kelak hingga dewasa. Apalagi kebanyakan penderita pedofilia disebabkan karena dirinya pernah menjadi korban pelecehan seksual serupa pada masa kanak-kanak. Dilihat dari ragam bentuk karakteristik perbuatan kaum pedofil terhadap anak seperti itu, bisa dikatakan anak-anak dieksploitasi. Sehingga anak adalah korban yang mestinya dilindungi dan memperoleh pelayanan khusus<sup>8</sup>.

Kasus pelecehan seksual terhadap anak yang kini kembali mencuat dan menjadi kasus yang paling banyak dibahas di Televisi, pelecehan seksual yang kini terjadi korbannya dari kalangan anak-anak dibawah umur dan sebagian besar pelakunya adalah orang yang terdekat, yang seharusnya menjadi pelindung anak-

---

<sup>5</sup>Pembunuh Febrina Penderita Phedofilia, [http://www.orienta.co.id/kriminal/dibalikberita/detai.php?id=9281&PHPSESSID=dff21ad03d\\_d52176257ee5816590309f](http://www.orienta.co.id/kriminal/dibalikberita/detai.php?id=9281&PHPSESSID=dff21ad03d_d52176257ee5816590309f), diakses pada tanggal 11 November 2021 pukul 13.05 wib

<sup>6</sup>Pelaku Pedofilia Gentayangan Mencari Mangsa <http://www.liputan6.com/view/8,27013,1,0,1158710540.html>, diakses pada tanggal 11 November 2021 pukul 13.05 wib

<sup>7</sup>Desita Rahma Setia Wati, 2010, *Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia*, surakarta:Uns, hlm. 3.

<sup>8</sup> *Ibid*

anak. Para korban anak-anak yang masih dibawah umur ini belum mengerti dan mengetahui apa yang pelaku lakukan saat pelecehan seksual pada korban-korbannya. Sebagian besar pelaku pelecehan seksual adalah orang yang dikenal oleh korban mereka, keluarga dari si anak, paling sering adalah saudara laki-laki, ayah, paman, atau sepupu, kenalan lainnya seperti “teman” dari keluarga, pengasuh, atau tetangga, orang asing adalah pelanggar, dalam kasus penyalahgunaan seksual anak.

Efek kekerasan seksual terhadap anak antara lain depresi, gangguan stres pascatrauma, kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada masa dewasa, dan dan cedera fisik untuk anak di antara masalah lainnya. Pelecehan seksual oleh anggota keluarga adalah bentuk inses, dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus inses orangtua. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat mempengaruhi pola pikir pakar hukum untuk membedakan pengertian perbuatan pidana/tindak pidana pelecehan seksual.

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan suatu tindakan keji yang menghancurkan kehidupan anak sehingga pemerintah perlu mengambil tindakan yang tegas kepada pelaku. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan atau ancaman kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, serta paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual, karena sanksi dalam peraturan undang-undang sebelumnya belum mampu mencegah secara komprehensif mengenai terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 sebagian besar berisi pemberatan hukuman baik hukuman mati, hukuman pidana maupun hukuman penjara seumur hidup, bahkan hukuman kebiri sampai dengan pemasangan chip serta pengumuman ke publik bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pemasangan alat pendeteksi elektronik atau yang disebut pemasangan chip dalam ketentuan ini bertujuan untuk memantau keberadaan mantan narapidana berada supaya pemerintah dapat selalu mengawasi mantan narapidana setelah keluar dari penjara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menjelaskan bahwa Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Presiden Joko Widodo memberikan catatan mengenai pemberatan pidana yaitu penambahan hukuman sepertiga dari ancaman pidana, pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Pidana tambahan yang dimaksud yaitu pengumuman identitas

pelaku, tindakan berupa kebiri kimia, dan pemasangan alat deteksi elektronik. Dengan adanya pidana tambahan tersebut diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku serta dapat menekan kejahatan seksual terhadap anak.

Mengenai adanya hukuman tambahan berupa pemasangan alat pendeteksi elektronik yang masih belum jelas bagaimana eksekusi dan penerapannya bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Karena hal tersebut penulis akan menggali lebih dalam bagaimana peranan Jaksa selaku pelaksana putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam melaksanakan putusan pengadilan mengenai hukuman tambahan pemasangan alat pendeteksi elektronik tersebut. Penulis juga akan menggali bagaimana mekanisme yang akan dilakukan untuk pemasangan alat pendeteksi elektronik tersebut yang ditinjau dari kalangan medis karena alat pendeteksi tersebut langsung berhubungan dengan tubuh manusia. Selain itu, penulis juga akan menggali bagaimana mekanisme pengawasan dan pengamatan jika alat pendeteksi elektronik tersebut telah terpasang pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, telah mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam dan menyusun dalam bentuk tesis dengan judul “**Status Hukum Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual pada Anak**”

## **B. Permasalahan**

Dalam penelitian tesis ini permasalahan yang dikaji adalah

- 1) Apakah status hukum atas pemasangan alat pendeteksi elektronik terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak?

- 2) Bagaimanakah pemasangan alat pendeteksi elektronik terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak dilihat dari hak asasi manusia?

### **C. Ruang Lingkup Pembahasan**

Pada penelitian tesis ini membatasi aspek pembahasan yang ada. Hal ini bertujuan agar pembahasan menjadi fokus terhadap aspek yang berkaitan status hukum atas pemasangan alat pendeteksi elektronik terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak dan pemasangan alat pendeteksi elektronik terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak dilihat dari hak asasi manusia.

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui berkaitan status hukum atas pemasangan alat pendeteksi elektronik terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak dan pemasangan alat pendeteksi elektronik terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak dilihat dari hak asasi manusia.

Kegunaan penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis bagi para teoritis dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana terutama untuk mengetahui berkaitan status hukum atas pemasangan alat pendeteksi elektronik terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak dan pemasangan alat pendeteksi elektronik terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak dilihat dari hak asasi manusia.

Adapun kegunaan praktisnya diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan pedoman bagi pengguna hukum berkaitan status hukum atas pemasangan alat pendeteksi elektronik terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak dan pemasangan

alat pendeteksi elektronik terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak dilihat dari hak asasi manusia.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

#### **a. Teori Sistem Hukum Perundang-undangan**

Dalam prespektif pembentukan peraturan perundang-undangan, suatu sistem hukum terdiri dari sub-sub sistem yaitu lembaga pembentuk (*Law Making Institutions*), lembaga-lembaga pelaksana (*Implementing Institutions*), dan pihak yang akan terkena atau yang dituju oleh peraturan tersebut (*Rule Occupants*). Sedangkan menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), sistem hukum terdiri dari elemen-elemen sebagai berikut:

1. Materi hukum (tatanan hukum) yang di dalamnya terdiri dari:
  - a) perencanaan hukum;
  - b) pembentukan hukum;
  - c) penelitian hukum;
  - d) pengembangan hukum.

Untuk membentuk materi hukum harus diperhatikan politik hukum yang telah ditetapkan, yang dapat berbeda dari waktu ke waktu karena adanya kepentingan dan kebutuhan.
2. Aparatur hukum, yaitu mereka yang memiliki tugas dan fungsi penyuluhan hukum, penerapan hukum, penegakan hukum dan pelayanan hukum;
3. Sarana dan prasarana hukum yang meliputi hal-hal yang bersifat fisik;
4. Budaya hukum yang dianut oleh warga masyarakat termasuk para pejabatnya; dan
5. Pendidikan hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Satya Arianto, 2003, *Hak Asasi manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, hlm.131-132.

Memandang hukum sebagai suatu sistem juga dikemukakan oleh Kess Schut sebagaimana dikemukakan oleh J.J.H.Brugink yang menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga unsure yang saling berkaitan yakni unsure idiil, unsur operasional dan unsur actual.<sup>10</sup> Unsur idiil terdiri atas aturan-aturan, kaidah-kaidah dan asas-asas. Unsur inilah yang oleh para yuris disebut dengan “sistem hukum”. Unsur operasional terdiri dari keseluruhan organisasi dan lembaga-lembaga, yang didirikan dalam suatu sistem hukum. Sedangkan unsure actual adalah putusan-putusan dan perbuatan kongkrit yang berkaitan dengan sistem makna dari hukum, baik dari pengembanan jabatan maupun dari warga masyarakat, yang di dalamnya terdapat sistim hukum tersebut. Dengan demikian maka sistem hukum dapat dipahami mempunyai arti sempit dan luas. Dalam arti sempit mencakup unsur idiil, sedangkan dalam arti luas mencakup unsur idiil, operasional dan aktual. Sistem hukum dalam arti sempit disebut pula dengan sistem hukum positif, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hukum adat dan hukum kebiasaan. Apabila sistem hukum idiil tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis oleh pejabat yang berwenang di bidang perundang-undangan maka disebut dengan sistem hukum perundang-undangan.

Menurut HS Natabaya, yang dimaksud dengan system peraturan perundang-undangan Indonesia adalah sebagai suatu rangkaian unsur-unsur hukum tertulis yang saling terkait, pengaruh mempengaruhi, dan terpadu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yang terdiri dari atas; asasasas, pembentuk dan pembentukannya, jenis, hierarki, fungsi, pengundangan, penyebarluasan,

---

<sup>10</sup>J.J.H.Brugink,2006, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.140

penegakan dan pengujiannya yang dilandasi oleh falsafah Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>11</sup>

Peraturan perundang-undangan yang baik (*good legislation*) sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun di daerah, karena akan dapat menunjang pemerintahan dan pembangunan sehingga akan lebih memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Untuk dapat membuat peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan adanya/dimilikinya pengetahuan tentang perundang-undangan, antara lain berkaitan dengan bentuk/jenis, materi muatan yang akan diatur serta bagaimana materi tersebut dituangkan dalam peraturan perundangundangan secara singkat, jelas dan mudah dipahami serta sistimatis sehingga peraturan tersebut ditaati dan dapat dilaksanakan.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk perda, dalam kaitannya dengan keberlakuan norma menurut I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, maka harus memenuhi tiga landasan yakni: landasan berlaku secara Filosofis, landasan berlaku secara sosiologis dan landasan berlaku secara yuridis.<sup>12</sup> Landasan berlaku secara filosofis adalah bahwa rumusan atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) apabila dikaji secara filosofis, atau dapat dikatakan bahwa perundangundangan harus mencerminkan sistem nilai dari masyarakat yang bersangkutan yuridis adalah suatu peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat pembentukannya dan berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi.

---

<sup>11</sup>HS.Natabaya, 2008, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*,(Jakarta: Konstitusi Press dan Tatanusa, hlm.32-33.

<sup>12</sup> Made Pantja Astawa dan Suprin Na'a, 2008, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung, Alumni, hlm.78



Landasan keberlakuan secara sosiologis (*sociologische grondslag*) adalah, bahwa peraturan perundang-undangan harus mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat termasuk pula kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Sedangkan landasan keberlakuan secara yuridis (*juridische grondslag*) adalah suatu peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat pembentukannya dan berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi.

Selain itu yang perlu diperhatikan pula dalam penyusunan peraturan perundang-undangan adalah Bahasa dalam peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya bahwa semua produk hukum yang dihasilkan harus dapat dikomunikasikan secara efektif kepada masyarakat yang menjadi sasarannya. Jika suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat ditransformasikan dengan baik kepada masyarakat, maka hal ini jelas akan berdampak kepada kepada ketaatan maupun kepatuhan masyarakat itu sendiri. Demikian halnya dengan Peraturan daerah , yang mengatur kehidupan masyarakat suatu daerah, maka harus dapat dipahami dan dimengerti oleh masyarakat daerah yang bersangkutan, sehingga hal-hal yang diatur dapat dilaksanakan.

Bahasa yang dipergunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus lugas dalam arti kalimatnya harus tegas, jelas, dan pengertiannya mudah ditangkap oleh semua orang, tidak berbelit-belit, serta kalimat yang dirumuskan tidak menimbulkan multitafsir bagi yang membaca. Demikian pula dalam perumusannya harus sinkron antara norma yang satu dengan norma yang lainnya. Bahasa peraturan perundang-undangan harus tunduk kepada kaidah tata

bahasa Indonesia, baik dalam pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan maupun pengejaannya.<sup>20</sup>

Hal lainnya yang perlu diperhatikan dalam pembentukan Perda adalah<sup>13</sup> jangian sampai mengabaikan asas-asas umum hukum, terutama asas-asas perundang-undangan. P.W. Brower menunjukkan beberapa asas, seperti *Lex Superior Legi Inferior*, *Lex Specialis derogat Legi Generalis*, dan *Lex Posterior Derogat Legi Priori*.<sup>21</sup> Sementara itu, Purnadi Purbacaraka<sup>14</sup> menyatakan beberapa asas, selain yang sudah disebutkan oleh Brower, yaitu:

- a. Perundang-undangan tidak berlaku surut, perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat yang lebih tinggi mempunyai kedudukan lebih tinggi pula.
- b. Perundang-undangan tidak boleh diganggu gugat.
- c. Perundang-undangan sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan dan pelestarian.
- d. Keberlakuan perundang-undangan diumumkan.

Asas-asas tersebut harus diperhatikan dalam pembentukkan Perda agar tidak terjadi konflik norma, baik secara vertikal maupun horizontal dalam Perda yang dibentuk. UU No. 12 Tahun 2011 menentukan adanya asas pembentukan (Pasal 5) dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan (Pasal 6). Selain itu, ada tiga landasan dalam pembentukan segala peraturan, yaitu: landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan politis.<sup>15</sup> Asas-asas dan ketiga landasan

---

<sup>13</sup>Supardan Madeong, Zudan Arif Fakhrulloh, 2005, *Legal Drafting Berporos Hukum Humanis Partisipatoris*, Jakarta: PT.Perca, hlm.50

<sup>14</sup>Purnadi Purbacaraka; 1986, *Penggarapan Disiplin Hukum dan Filsafat Hukum Bagi Pendidikan Hukum*, Cetakan pertama, C.V. Rajawali, Jakarta, hlm. 35-36.

<sup>15</sup>Solly Lubis; 2009, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Cetakan Ketiga, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 6-9.

tersebut diformulasikan ke dalam bagian Pembukaan dan Batang Tubuh Perda yang dibentuk. Menurut Leon Fuller ada 8 kriteria hukum yang baik yaitu:<sup>16</sup>

- 1) Hukum harus dituruti semua orang, termasuk oleh penguasa negara;
- 2) Hukum harus dipublikasikan;
- 3) Hukum harus berlaku ke depan, bukan berlaku surut;
- 4) Kaidah hukum harus ditulis secara jelas, sehingga dapat diketahui dan diterapkan secara benar;
- 5) Hukum harus menghindari diri dari kontradiksi-kontradiksi;
- 6) Hukum jangan mewajibkan sesuatu yang tidak mungkin dipenuhi;
- 7) Hukum harus bersifat konstan sehingga ada kepastian hukum. Tetapi hukum harus juga diubah jika situasi politik dan sosial telah berubah;
- 8) Tindakan para aparat pemerintah dan penegak hukum haruslah konsisten dengan hukum yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan yang baik merupakan pondasi Negara Hukum yang akan menjamin hak-hak warga negara, membatasi kekuasaan penguasa, menjamin kepastian dan keadilan hukum untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Sedangkan untuk membentuk keputusan yang baik, menurut ketentuan Pasal 97 UU No. 12 Tahun 2011 menentukan bahwa : Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Ketua Komisi Yudisial, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Keputusan Kepala Lembaga, atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat,

---

<sup>16</sup>Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, 2009, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah ( Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Disertai Manual) Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Emperis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.34.

Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan DPRD kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat. Dengan demikian maka jelas bahwa dalam membentuk keputusan yang baik pada dasarnya adalah sama dengan membentuk peraturan perundangundangan sebagaimana diatur dalam UUNo.12 Tahun 2011, dan khusus untuk produk hukum daerah juga berdasarkan Permendagri No.1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah. Selain itu di dalam merancang peraturan perundang-undangan yang baik dapat menggunakan metode ROCIPPI (*Rule, Oportunity, Capacity, Comication, Interest, Proses, Ideologi*), yang merupakan pemecahan masalah dalam merancang peraturan perundang-undangan yang baik.

#### **b. Teori Keadilan Hukum**

Keadilan artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda ataupun orang. Sehingga John Rawls, seorang filsuf Amerika menganggap bahwa keadilan adalah kelebihan dari intuisi social.<sup>17</sup> Ditelisik dari pandangan Aristoteles, keadilan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- 1) Keadilan distributif  
Keadilan distributif merupakan keadilan yang ditentukan oleh pembuat Undang-Undang, distribusinya memuat jasa, hak dan kebaikan bagi anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proposal.
- 2) Keadilan korektif  
Keadilan Korektif merupakan keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini dalam melawan serangan-serangan illegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali *status quo* dengan cara mengembalikan milik

---

<sup>17</sup> Muhammad Syukri Albani Dkk (Zul Pahmi Lubis), 2016, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta: Kencana, hlm. 207.

korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti kerugian miliknya yang hilang.<sup>18</sup>

Dapat juga keadilan diartikan sebagai suatu tindakan yang tidak berdasarkan kesewenang-wenangan. Pada kesempatan yang sama dalam pembahasan keadilan kali ini. Thomas Hobbes yang mengemukakan bahwa perbuatan dikatakan “adil” apabila telah disepakati. Inilah yang membuat Notonegoro menambahkan keadilan legalitas atau keadilan hukum sebagai nilai untuk menentukan perbuatan adil atau tidaknya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>19</sup>

### c. Teori Hak Asasi Manusia

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Todung Mulya Lubis<sup>20</sup>, terdapat empat Teori Hak Asasi Manusia yang mana sering dibahas dalam berbagai kesempatan yang berkaitan dengan disiplin keilmuan yang di dalamnya ada unsur-unsur mengenai HAM, yaitu Teori Hak-hak Alami, Teori Positivisme, Teori Relativisme Kultural, Doktrin Marxis dan selain keempat teori menurut Todung Mulya Lubis terdapat pula Teori Universalisme HAM. Teori Hak Asasi Manusia terbagi menjadi dua kamar, Teori Sumber Legitimasi Hak Asasi Manusia dan Teori Pelaksanaan Hak Asasi Manusia, yang mana dalam masing-masing kamar tersebut yaitu sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Helmi Juni, 2016. *Filsafat Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, hlm.399.

<sup>19</sup> Muhammad Syukri Albani Dkk (Zul Pahmi Lubis), 2016. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta: Kencana, hlm 211.

<sup>20</sup> Todung Mulya Lubis, 2015, *In Search Of Human Rights; Legal-Political Dilemmas Of Indonesia's New Order, 1966-1990*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 14.

## **a. Teori Sumber Legitimasi Hak Asasi Manusia:**

### **1) Teori Hak-hak Alami (*Natural Rights Theory*)**

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai seorang manusia (*human right are rights that belong to all humanbeings at all times and all places by virtue of being born as human beings*). Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan seperti yang diajukan oleh John Locke. Pengakuan tidak diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena HAM bersifat universal. Berdasarkan alasan ini, sumber HAM sesungguhnya semata-mata berasal dari manusia<sup>21</sup>.

Teori hak-hak kodrati kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai "*Bill of Rights*", seperti yang diberlakukan oleh Parlemen Inggris (1689), Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (1776), Deklarasi Hak-hak Manusia dan Warga Negara Prancis (1789). Lebih dari satu setengah abad kemudian, di penghujung Perang Dunia II, Deklarasi Universal HAM (1948) telah disebarluaskan kepada masyarakat internasional di bawah bendera teori hak-hak kodrati. Warisan dari teori hak-hak kodrati juga dapat ditemukan dalam berbagai instrumen HAM di Benua Amerika dan Eropa.<sup>22</sup>

Teori hak kodrati menjadi asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia bermula dari teori hukum kodrati (*natural rights theory*). Teori ini dapat dirunut

---

<sup>21</sup> Todung Mulya Lubis, *Op.Cit*, hlm. 16.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.17.

kembali jauh ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas.

Selanjutnya, Hugo de Groot (nama latinnya: Grotius), seorang ahli hukum Belanda yang dinobatkan sebagai “bapak hukum internasional”, yang mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrati Aquinas. Dengan landasan inilah, pada perkembangan salah seorang kaum terpelajar pasca Renaissance, John Locke mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati tersebut yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18.<sup>23</sup>

Teori hak-hak kodrati telah berjasa dalam menyiapkan landasan bagi suatu system hukum yang dianggap superior ketimbang hukum nasional suatu negara, yaitu norma HAM internasional. Namun demikian, kemunculan sebagai norma internasional yang berlaku di setiap negara membuatnya tidak sepenuhnya lagi sama dengan konsep awalnya sebagai hak-hak kodrati. Substansi hak-hak yang terkandung di dalamnya pun telah jauh melampaui substansi hak-hak yang terkandung dalam hak kodrati (sebagaimana yang diajukan oleh John Locke). Kandungan hak dalam gagasan HAM sekarang bukan hanya terbatas pada hak-hak sipil dan politik, tetapi juga mencakup terkait hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Bahkan belakangan ini substansinya bertambah dengan munculnya hak-hak “baru”

---

<sup>23</sup> Rhona K. M. Smith, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, hlm. 12.

yang disebut “hak-hak solidaritas”. Dalam konteks keseluruhan inilah seharusnya makna HAM dipahami dewasa ini.<sup>24</sup>

## 2) Teori Positivisme (*Positivist Theory*)

Teori ini berpandangan bahwa karena hak harus tertuang dalam hukum yang rill.<sup>25</sup> Dalam hukum yang rill tersebut, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi (*rights, then should be created and granted by constitution, laws, and contract*) teori atau mazhab positivisme ini memperkuat serangan dan penolakan kalangan utilitarian, dikembangkan belakangan dengan lebih sistematis oleh John Austin. Kaum positivis berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara. Satu-satunya hukum yang sah adalah perintah dari yang berdaulat. Ia tidak datang dari “alam” ataupun “moral”.<sup>26</sup>

Bahwa, kaum positivis berpendapat tidak ada sumber hak kecuali dari negara atau badan yang diberi otoritas. Bagi kaum positivis, filsafat moral sebagai sumber hak asasi manusia, sangat tidak kuat untuk mengikat manusia untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Bagi teori ini, hukum yang dibuat dengan segala sanksinya itu mutlak dijalankan karena itulah yang mengikat, terlepas dari motivasi dan substansi hukum yang mengikat tersebut.<sup>27</sup> Cara pandang ini dikritik habis karena dinilai telah mengabaikan prinsip-prinsip norma sosial yang berisi ajaran moral yang tumbuh dan dipraktikkan dalam masyarakat, tanpa pernah diformalkan sebagai hukum yang mengikat. Kritik ini dipertegas lagi dengan contoh Nazi yang

---

<sup>24</sup> Andrey Sujatmoko, 2015, *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 8.

<sup>25</sup> Ibid, hlm. 10.

<sup>26</sup> Rhona K. M. Smith, *Op.Cit*, 13.

<sup>27</sup> Hamid Awaludin, 2015, *HAM Politik, Hukum, & Kemunafikan Internasional*, Jakarta: PT Gramedia, hlm.70.



melegalkan praktik anti-semit. Begitu juga praktik apartheid di Afrika Selatan beberapa dekade lalu, yang memperoleh legitimasi hukum positif.

## **b. Teori Pelaksanaan Hak Asasi Manusia**

### **1. Teori Universalisme (*Universalism*)**

Para penganut aliran ini mengklaim bahwa hak asasi manusia haruslah sama di semua tempat. Hukum hak asasi manusia internasional seperti halnya kesetaraan perlindungan, keamanan fisik, kebebasan berbicara, kebebasan beragama dan kebebasan berorganisasi harus dipahami sama di seluruh tempat.<sup>28</sup>

Rhoda E. Howard seorang pendukung Teori Universalisme memiliki pendapat hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki manusia karena ia adalah manusia. Setiap manusia memiliki hak yang tidak dapat diingkari dan dicabut kecuali dengan keputusan hukum yang adil. Serta setiap manusia memiliki perlakuan yang sama tidak ada yang membedakan antara satu dengan lainnya. Universalisme merupakan pernyataan hukum dan prinsip, bukan pernyataan praktik. Kelemahan dalam praktiknya bahwa ada beberapa orang yang tidak memiliki hak tidak mengurangi validitas dari universalisme.<sup>29</sup>

### **2. Teori Relativisme Budaya (*Cultural Relativism*)**

Isu relativisme budaya (*cultural relativism*) baru muncul menjelang berakhirnya Perang Dingin sebagai respon terhadap klaim universal dari gagasan hak asasi manusia internasional. Gagasan tentang relativisme budaya mendalilkan

---

<sup>28</sup> Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional Dan Nasional*, Jakarta: Kompas, hlm. 33.

<sup>29</sup> Ibid, hlm. 33.

bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral.<sup>30</sup> Hadirnya teori ini berangkat dari filsafat kaum sophist yang secara umum mengatakan, karakter moral adalah relatif dan dipengaruhi oleh budaya di masing-masing wilayah. Oleh karena itu dalam ranah hak asasi manusia, pandangan tentang ini berpengaruh mulai dari perumusan hak hingga tataran implementasi. Teori ini memberikan usul bahwa hak asasi manusia dan aturan tentang moralitas harus disesuaikan dan tergantung pada konteks budaya. Gagasan tentang hak dan aturan moral harus dibuat secara berbeda-beda karena akar dari budaya juga berbeda-beda pula. Para pendukung teori ini memiliki pendapat, tidak ada ide hak asasi manusia lintas budaya yang dapat disepakati dan tidak ada budaya yang dibolehkan untuk dipaksakan untuk dipahami dan dipraktikkan oleh negara lain. Kaum relativis tidak membedakan mana antara moral dan hukum. Padahal instrumen hak asasi manusia adalah kewajiban hukum sebuah negara untuk mengkonversi kewajiban moral menjadi kewajiban hukum.<sup>31</sup>

Terdapat pula pendapat yang dikemukakan oleh Joshua Preiss yang mana ia mengidentifikasi karakter relativisme budaya, terdiri dari:

- 1) Tiap budaya yang berbeda memiliki kode moral yang berbeda pula;
- 2) Tiada standar objektif yang dapat digunakan untuk memulai kode sosial yang satu lebih baik dari yang lain;
- 3) Kode moral dari masyarakat kita tidak memiliki status yang lebih baik, tetapi hanyalah sebagai salah satu kode yang ada; d. Tidak ada kebenaran universal dalam etika yakni tiada kebenaran moral yang berlaku bagi semua orang pada tiap waktu;
- 4) Kode moral dari sebuah budaya hanya berlaku dalam lingkungan budaya tersebut; dan

---

<sup>30</sup> Rhona K. M. Smith, *Op.Cit*, Hlm. 20.

<sup>31</sup> Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Prespektif Internasional, Regional Dan Nasional*, ... h. 35.

- 5) Sebuah arogansi ketika kita mencoba menghakimi tindakan orang lain. Kita harus bersikap toleran terhadap berbagai praktik yang hidup di berbagai kehidupan.<sup>32</sup>

#### **d. Teori Pidanaan**

Teori Pidanaan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori pidana relatif (*Doel theorien*) dimana dasar pidana itu alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Teori relatif mencakup: pencegahan khusus (*speciate preventive*) yang ditujukan kepada pelaku, dan pencegahan umum (*generate preventive*) yang ditujukan kepada masyarakat. Teori relatif bertumpu pada tiga tujuan utama, yaitu: pencegahan (*prevention*) yaitu untuk melindungi masyarakat, menakut-nakuti (*deterrence*) tujuannya ditekankan pada psikologis yakni menimbulkan rasa takut bagi individu pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi masyarakat jangka panjang, dan reformasi (pembaharuan) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan oleh institusi yang berwenang untuk nantinya si pelaku kembali hidup ditenga-tengah masyarakat dapat hidup menjadi berperilaku sebagai orang baik.<sup>33</sup>

#### **e. Teori Kriminologi**

Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak

---

<sup>32</sup> Eko Riyadi, 2016, *Hukum Hak Asasi Manusia Prespektif Internasional, Regional Dan Nasional*, Setara Press, Malang,, hlm.38.

<sup>33</sup> I Dewa Gede Atmaja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, hlm.176.

korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.<sup>34</sup> Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni :

a. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat<sup>8</sup>.

b. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.<sup>35</sup> Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi

---

<sup>34</sup> Anang Priyanto, 2018, "*Kriminologi*", Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 19

<sup>35</sup> Indah Sri Utami, 2018, "*Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*", Thafa Media, Yogyakarta, hlm 48

memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi<sup>36</sup>. Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya<sup>37</sup>. Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

#### c. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.

---

<sup>36</sup> Anang Priyanto, 20182, *Op.Cit*, hlm 77

<sup>37</sup> Indah Sri Utami, 2017, “*Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*”, Thafa Media, Bantul Yogyakarta, hlm 72-73

#### d. Teori Subkultural Delikueni

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.<sup>38</sup> Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.<sup>13</sup> Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang rusak juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Faktor geografis lain adalah keadaan suatu tempat yang sepi dan kurangnya penerangan juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan. Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk bermigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi.

Ada 8 tipe kejahatan yang ada di muka bumi ini:

- a) Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk-bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan pemerkosaan.
- b) Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, misalnya pencurian kendaraan bermotor.
- c) Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi.
- d) Kejahatan politik yang meliputi penghianatan, spionase, sabotase, dan sebagainya.
- e) Kejahatan terhadap ketertiban umum, pelanggaran hukum memandang dirinya jahat apabila mereka terus menerus ditetapkan orang lain sebagai orang jahat, misal pelacuran.

---

<sup>38</sup> Ende Hasbi Nassarudin, 2016, “*Kriminologi*“, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm 121-122

- f) Kejahatan konvensional antara lain yaitu : perampokan, pencurian terutama dengan kekerasan dan pemerasan.
- g) Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi serta pengedaran narkoba.
- h) Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Pelaku sering kali menganggap bahwa dirinya merupakan bagian penting dari suatu kejahatan atau memiliki status yang tinggi dalam suatu kejahatan.

Tipe-tipe kejahatan di atas memiliki beberapa faktor penyebab diantaranya adalah, faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosiologis, dan juga faktor tipologis, termasuk juga kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Ada beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan, yakni :

- a) Terlantarnya anak-anak, kejahatan terhadap anak-anak dan pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah merosot kesusilaannya sejak kecil.
- b) Kesengsaraan, para ahli statistik sosiologi dapat mengidentifikasi bahwa angka pencurian akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok, kesengsaraan akan sangat berpengaruh terhadap kejahatan, misalnya pencurian.
- c) Nafsu ingin memiliki, dalam kehidupan masyarakat, nafsu ingin memiliki dari golongan miskin dibangkitkan oleh kekayaan yang dipertontonkan namun ditekan oleh ajaran kesusilaan bahwa hal tersebut adalah dosa, ada kecenderungan bahwa pencurian biasa lebih banyak dilakukan oleh karena maksud-maksud kesengsaraan dan sedangkan kejahatan yang lebih kompleks bentuknya lebih dikarenakan nafsu ingin memiliki.
- d) Alkoholisme, pengaruh alkohol terhadap kejahatan sampai saat ini masih menempati posisi yang paling tinggi dan beragam jenisnya, yang paling berbahaya dari efek mengkonsumsi alkohol adalah melakukan tindak kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda.
- e) Rendahnya budi pekerti, maksudnya adalah lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan berakibat pada seseorang untuk melakukan kejahatan.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Abintoro Prakoso, 2017, "*Kriminologi dan Hukum Pidana*", Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 98-101

Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakat, keluarga, tempat kerja, maupun lingkungan sekolahnya. Faktor ini juga bisa menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Mengendurnya ikatan sosial di masyarakat bisa mengakibatkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor, karena kurangnya rasa solidaritas antar masyarakat yang membuatnya bersikap acuh tak acuh terhadap masyarakat lain, sehingga jika melakukan kejahatan ini pelaku tak memiliki rasa canggung terhadap korbannya.

Usaha mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah lama muncul sebelum lahirnya kriminologi. Misalnya, teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dalam teori ini ada 4 macam teori yakni : teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori-teori faktor ekonomi, dan teori *differential association*.

a. Teori Ekologis

Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam. Mobilitas penduduk juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya sarana transportasi, sehingga hal tersebut seringkali bahwa penduduk berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan mudah, sehingga mobilitas penduduk yang tinggi cenderung mengakibatkan kejahatan yang makin beragam.

Urbanisasi juga dapat memengaruhi terjadinya kejahatan, semakin banyak perpindahan orang dari desa ke kota, maka akan semakin banyak terjadinya kejahatan di suatu kota tersebut, karena otomatis kota tersebut akan menjadi lebih padat penduduknya. Daerah kejahatan dan kumuh juga sebenarnya bisa menjadi penyebab kejahatan terjadi, suatu daerah tertentu yang memiliki ciri masing-masing cenderung menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya daerah padat penduduk yang kurang baik dalam system keamanannya akan menjadi sasaran orang untuk melakukan kejahatan.



b. Teori Konflik Kebudayaan

Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.

c. Teori-teori Faktor Ekonomi

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

d. Teori *Differential Association*

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada 9 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut:

- 1) Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi.
- 2) Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
- 3) Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim.
- 4) Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan jugamotif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembeda dan sikap.
- 5) Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
- 6) Seseorang menjadi delinqueun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.
- 7) *Differential Association* dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.
- 8) Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.
- 9) Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> I.S.Susanto, 2018, "*Kriminologi*", Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 80-94

## 2. Kerangka Konsepsional

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan kerangka teori yang telah diuraikan di depan, maka dikemukakan beberapa konsep yang berhubungan dengan peneliti:

- e. Status hukum adalah suatu status atau posisi dimana suatu subyek hukum atau obyek hukum ditempatkan agar memiliki fungsi dan tujuan.
- f. Pemasangan alat pendeteksi elektronik adalah pemasangan alat implantasi microchip bagi pelaku kekerasan seksual yakni dengan cara meng implantasi microchip ke dalam bagian tubuh
- g. Pelaku adalah rang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif
- h. Kejahatan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>41</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian, yaitu<sup>42</sup> status hukum atas pemasangan alat pendeteksi elektronik terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak dan hak asasinya atas pemasangan alat pendeteksi elektronik terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak.. Metode penelitian merupakan suatu

---

<sup>41</sup> Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.

<sup>42</sup> Johnny Ibrahim, *op. cit.*, hlm. 321.

cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.<sup>43</sup>

Dimana penelitian tersebut memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.<sup>16</sup> Sehubungan dengan penelitian tesis ini merupakan penelitian normatif, maka peneliti menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan PerUndangUndangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang kebiri kimia yang dikaji dari prespektif positivisme hak asasi manusia. Dimana dengan adanya kebiri kimia ini mampu untuk menimbulkan akibat, dan dampak serius terhadap pelaku, dan juga hadirnya pemasangan alat pendeteksi elektronik telah mengkebiri hak pelaku sebagai seorang manusia. Dengan didapatkannya konsep yang jelas, maka diharapkan penormaan dalam aturan hukum ke depan tidak terjadi pemahaman yang kabur dan ambigu.<sup>44</sup>

## **2. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini jenis data yang akan digunakan penulis merupakan jenis data sekunder, berikut daftar sumber data yang akan menjadi bahan hukum dalam penulisan tesis ini:

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 69

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, 2016, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, hlm. 15.

a) Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh dari referensi dan dokumentasi serta perundang-undangan yang berlaku akan dijadikan sebagai sumber utama dan merupakan data primer untuk penelitian ini.

b) Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder akan memberikan penjelasan mengenai data primer yang dapat digunakan untuk menganalisa dan memahami data primer. Sumber dari data sekunder yang digunakan dari penelitian ini adalah KUHP, KUHPA, Undang-Undang, disertasi atau tesis, serta buku yang berkaitan dengan judul tesis ini.

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-
- 3) Undang Hukum Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan
- 5) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-
- 6) Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 7) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 8) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016
- 9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Koncenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
- 10) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang

Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Marabat Manusia.

c) Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum untuk memberikan petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pedoman Ejaan yang Disempurnakan, Internet, penulis melakukan pencarian data-data yang berhubungan dengan Judul tesis.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan cara Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, Aplikasi Kamus Hukum Indonesia yang bisa didownload di *playstore*, buku Ensiklopedia, dokumentasi penelitian berupa foto-foto penelitian yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

### **4. Teknik Pengolahan Data**

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan dan penyajian data dengan melakukan editing yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan, kemudian dilakukan *evaluating*, yaitu memeriksa ulang dan meneliti kembali data yang telah diperoleh, baik

mengenai kelengkapan maupun kejelasan dan kebenaran atas jawaban dengan masalah dengan masalah yang ada.

## 5. Teknik Analisis Data

Analitis data dipergunakan analisis kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normative atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum (secara induktif). Data yang sudah dikelola kemudian dianalisis menggunakan logika induktif-abstraktif. Suatu logika yang bertitik tolak dari “khusus ke umum”. Konseptualisasi, kategorisasi dan deskripsi dikembangkan atas dasar kejadian (*incidence*) yang diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung.<sup>45</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka teori dan konseptual penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

---

<sup>45</sup>*Ibid*, hlm 68.

Pada bab ini disajikan tentang efektivitas hukum, tindak pidana kejahatan seksual, sistem peradilan anak, pengertian anak dan perlindungan anak, tinjauan umum tentang penerapan sanksi

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai status hukum atas pemasangan alat pendeteksi elektronik terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak dan hak asasi manusia atas pemasangan alat pendeteksi elektronik terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak

### BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung : Refika Aditama
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta
- Andrey Sujatmoko, 2015, *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*, Jakarta: Rajawali Pers
- Andi Hamzah, 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*”, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2007, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta
- Bastian Tafal, 2016, *Pokok Pokok Tata Hukum Di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia
- Benedicta Desca Prita Oktalina, 2014, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*”, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya
- C.S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta : Pradnya Paramita
- C.S.T. Kansil, 2017, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2019, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Desita Rahma Setia Wati, 2010, *Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia di Indonesi*, surakarta:Uns
- Djisman Samosir, 2015, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta

- Eko Riyadi, 2010. *Hukum Hak Asasi Manusia Prespektif Internasional, Regional dan Nasional*, Jakarta: Kompas.
- Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, 2009, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah ( Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Disertai Manual) Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Emperis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Hamid Awaludin, 2015, *HAM Politik, Hukum, & Kemunafikan Internasional*, Jakarta: PT Gramedia
- Helmi Juni, 2016. *Filsafat Hukum*, Bandung: Pustaka Setia
- HS.Natabaya, 2008, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press dan Tatanusa
- I Dewa Gede Atmaja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang
- Jauhariah, 2016, *Dinamika Hukum & HAM*, Jakarta: Penerbit Cintya Press
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing
- J.J.H.Brugink, 2006, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2005, Balai Fustaka, Jakarta
- Kartonegoro, 2017, “*Diktat Kuliah Hukum Pidana*”, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta
- Kurnia Dwi Dulistiorini, 2018, *Implementasi Uji Tuntas HAM Pada PT di Indonesia: Studi Pada PT. Perikanan Nusantara*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Leden Marpaung. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta : Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi, 2015, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*, Bandung: Mandar Maju
- Made Pantja Astawa dan Suprin Na’a, 2008, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung, Alumni
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung :PT Refika Aditama

- Moeljatno, 2018, “*Asas-asas Hukum Pidana*”, Bina Aksara, Jakarta
- Muhammad Syukri Albani Dkk (Zul Pahmi Lubis), 2016, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta: Kencana
- Muladi, 2015, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni
- \_\_\_\_\_ Dan Barda Nawawi Arief, 2015, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung; Alumni
- \_\_\_\_\_, 2015, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang*. Pidato Pengukuhan Guru Besar, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Nuzul Qur’aini Mardiya. 2017. “*Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*”, Jakarta: Kompas
- P.A.F. Lamintang, 2017. “*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung ,
- Philipus M. Hadjon dkk, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, cet. ke-X*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Poernomo, Bambang. 2017, “*Asas-asas Hukum Pidana*”, *Ghalia Indonesia, Jakarta*
- Pocut Eliza dkk, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2016*, (Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya, Cet. Pertama)
- Purnadi Purbacaraka; 1986, *Penggarapan Disiplin Hukum dan Filsafat Hukum Bagi Pendidikan Hukum*, Cetakan pertama, C.V. Rajawali, Jakarta
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta :Pusat Bahasa
- Romli Atmasasmita, 2011, *Reformasi Hukum, Hak asasi manusia & Penegakan hukum*, Mandar maju, Bandung
- R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung :Sumur
- Rhona K. M. Smith, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo, Jakarta
- Samsul Ramli dan Fahrurrazi, 2014, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta

- Satya Arianto, 2003, *Hak Asasi manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, hlm.131-132.
- Sarwoto, 2010, *Dasar-Dasar organisasi dan Manegemen*, ghala Indonesia, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 201 3, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2015, *Teori Yang Murni Tentang Hukum*, PT. Alumni, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2016, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali
- Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum, cet. ke-8*, Sinar Grafika, Jakarta
- S.R. Sianturi, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Jakarta : Storia Grafika
- Siregar Bisma. 1986, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Jakarta : Rajawali
- Supardan Madeong, Zudan Arif Fakhrulloh, 2005, *Legal Drafting Berporos Hukum Humanis Partisipatoris*, Jakarta: PT.Perca
- Solly Lubis; 2009, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Cetakan Ketiga, Penerbit Mandar Maju, Bandung
- Sudikno Mertokusumo, 2015, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty.
- Suyanto. 2018, *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Supriyadi Widodo Eddyono Dkk, 2017, *Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
- Todung Mulya Lubis, 2015, *In Search Of Human Rights; Legal-Political Dilemmas Of Indonesia's New Order, 1966-1990*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Widjaya, Amin Tunggal, 2013, *Manajemen suatu pengantar cetakan pertama*, Rineka cipta jaya, Jakarta
- Wiryo Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama
- Yustinus Semiun, 2016, *Kesehatan Mental 2*, Yogyakarta: Kanisius

## B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/MENHUT-II/2008 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pemegang izin pemanfaatan hutan

## C. Sumber Lainnya

Andi Akhirah Khairunnisa, 2018, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah", Jurnal MP, Vol.5, No.1, (Juni, 2018)

A. Masyhur Effendi, 2017, HAM Dalam Dimensi/ Dinamika Yuridis, Sosial Politik Dan Proses Penyusunan/ Aplikasi Ha-Kham (Hukum Hak Asasi Manusia) Dalam Masyarakat, Bogor: Ghalia Indonesia

Adam Yuriswanto, Dan Ahmad Mahyani, 2018, "Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual", Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Debora Aprilany Grace Rompis, 2017, "Praktik Ratifikasi Terhadap Perjanjian Internasional di Bidang Hak Asasi Manusia", Lex Crimen, Vol. VI, No. 4, (Juni, 2017)

DPN SBMI, 2022, Belajar Tentang HAM dari HRWG, (Artikel Online)  
<http://sbmi.or.id/2016/12/belajartentang-hak-asasi-manusia-dari-hrwg/>  
diakses 14 Juni 2022

Ensiklopedia Wikipedia, 2018, Child Sexual Abuse (online)  
<http://id.m.wiki/pelecehan>, "Medline Plus. U.S. National Library of Medicine, 2008-04-02 diakses tanggal 06-11-2021

ECOPAT Sebut Kebiri Kimia Tidak Akan Beri Efek Jera Pelaku Kejahatan Seksual, Liputan 6.Com, <https://www.liputan6.com/news/read/4047743/ecpat->

Indonesia, Jurnal Reformasi Hukum Vol.V Nomor 2, Juli-Desember 2007.

Iryana Datu Leksono, 2018, "Analisis Yuridis Alat Pendeteksi Elektronik Sebagai Sanksi Tindakan yang Diberikan Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak", (Malang: Thesis, Universitas Brawijaya

- Ferry Irawan Febriansyah, “Konsep Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan di Indonesia”, Jurnal STAI Muhammadiyah Tulungagung, Vol. 21, No. 3, (September, 2016), h. 36.
- Ghina Intan, 2022, Polisi Dituding Gunakan Kekerasan dalam Penyelidikan Anak Kasus 22 Mei, Voaindonesia.com, <https://www.voaindonesia.com/a/polisi-dituding-gunakan-kekerasandalam-penyelidikan-anak-kasus-22-mei/5016704.html> diakases 14 Juni 2022
- Institute for Criminal Justice Reform, Mengenal Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik, <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/> diakases 14 Juni 2022
- Kezia Pricillia, PN Mojokerto: Hukuman Kebiri Kimia terhadap Pemerksosa Anak Berpatok UU, Liputan6.com, <https://surabaya.liputan6.com/read/4047883/pn-mojokerto-hukumankebiri-kimia-terhadap-pemerksosa-anak-berpatok-uu>
- Kementrian Hukum dan HAM, 2012, Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundangundangan. (online) <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/232>
- Ivo Noviana, 2015, Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya, Jurnal Sosio Informa, Vol. 01, No. 1
- Lilis HS, 2006, “Perlindungan Terhadap Hak Asasi Anak”, Jurnal Konstitusi, Vol 8, No. 2, (Meri, 2006),
- Marcheyla Sumera, 2013, Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, Jurnal Lex et Sociatatis, Vol. I, No. 2
- Nilma Suryani dan Nani Mulyati, 2012, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol. X, No. 2 Juli s/d Desember 2012
- Nuzul Qur’aini Mardiya. 2017. “Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual”, Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 1, (Maret, 2017),
- Nur Hafizal Hasanah Dan Eko Sopyono, 2018, “Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Prespektif HAM Dan Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7, No. 3 (September, 2018)

- Pembunuh Febrina Penderita Phedofilia, <http://www.orienta.co.id/kriminal/dibalikberita/detai.php?id=9281&PHPSESSID=dff21ad03d52176257ee5816590309f>, diakses pada tanggal 11 November 2021 pukul 13.05 wib
- Pelaku Pedofilia Gentayangan Mencari Mangsa <http://www.liputan6.com/view/8,27013,1,0,1158710540.html> , diakses pada tanggal 11 November 2021 pukul 13.05 wib
- Rati Cahya, 2018, Arti Pidana Pokok Dan Pidana Tambahan, Hukum (Artikel Online), <https://www.hukumonline.com/> diakses 18 November 2021
- Rudiansyah, 2018, Waspada Terhadap Pelecehan Seksual Pada Anak Usia Dini” (Online) <http://www.bin.go.id/awas/detil/458/4/20/07/2018/waspada-terhadap-pelecehan-pada-anak-usia-dini>, diakses pada tanggal 11 November 2021 pukul 13.05 wib
- Tenang Haryanto, ”Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan UndangUndang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen”, Jurnal Dinamika Hukuman, Vol. 8, No. 2.
- Thathit Manon Andini, dkk, 2019, Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang, Jurnal Perempuan dan Anak (JPA), Vol. 2, No.1
- Triputra Yuli Asmara, 2017, Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol 24, (Maret, 2017)
- Yeni Handayani, 2014, “Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dan Konstitusi Amerika Serikat” *Rechsvinding*, (Juni, 2014),